

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoritis

1. Pengertian Tata Tertib

a. Arti Secara Umum

Sri Sukairi Adiwimarta (1992: 134) menyatakan bahwa, “Tata tertib adalah peraturan-peraturan yang harus ditaati dan dilaksanakan”. Menurut instruksi menteri pendidikan dan kebudayaan, “. Tata tertib adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur kehidupan sekolah sehari-hari dan mengandung sanksi terhadap pelanggarannya”. (Suryobroto, 2004: 81).

Setiap tata tertib perlu diikuti dengan berbagai larangan, sanksi, dan penghargaan. Dimana semua itu untuk menjamin agar peraturan sekolah dapat berjalan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tata tertib yang diwujudkan dalam kehidupan yang berdisiplin di sekolah haruslah dirumuskan secara tertulis, dan harus mencakupi sanksi yang akan diterima jika terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan yang ada.

Dimana tata tertib ini mencakup aspek-aspek berikut:

1. Tugas dan kewajiban.
 - a. Dalam kegiatan intra kurikuler
 - b. Dalam kegiatan ekstra kurikuler
2. Larangan bagi para peserta didik.
3. Sanksi bagi peserta didik.

Berdasarkan kedua pendapat tersebut, maka “Tata tertib dapat di definisikan sebagai aturan-aturan yang dibuat dan harus ditaati serta dilaksanakan oleh semua pihak, apabila terjadi pelanggaran-pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai aturan yang berlaku”.

Menurut kepala sekolah SMA Muhammadiyah 1 Metro, “Tata tertib sekolah adalah peraturan-peraturan yang dibuat untuk mengatur segenap tingkah laku peserta didik di dalam lingkungan sekolah agar tercipta suasana yang kondusif selama proses belajar mengajar di sekolah.” Sedangkan menurut S.Meichati (1980: 151), “Tata tertib sekolah adalah peraturan-peraturan yang mengikat seseorang atau kelompok, guna menciptakan keamanan dan ketentraman orang atau kelompok tersebut.” Tetapi Soetjipto (1994: 121) mengemukakan bahwa “Tata tertib sekolah merupakan salah satu alat yang dapat digunakan oleh kepala sekolah untuk melatih peserta didik agar dapat mempraktekan disiplin di sekolah.”.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan tata tertib sekolah adalah suatu pedoman yang mengatur tingkah laku peserta didik di sekolah guna untuk membatasi ruang gerak serta perilaku peserta didik agar tercipta suasana kondusif guna mendukung proses pendidikan dan pengajaran.

Tata tertib merupakan suatu aturan main dalam bentuk peraturan, ketetapan dan hukuman yang tertulis untuk menilai tindakan dan standar yang menentukan apa yang benar dan apa yang salah, tepat dan tidak tepat,

adil dan tidak adil maupun baik dan buruk dalam hubungan sosial sebagai keharusan yang bersifat operasional, karena adanya sanksi.

b. Kenakalan Anak

Kenakalan anak adalah suatu perbuatan yang disebabkan oleh akibat kurang berlakunya atau kurang mengikatnya norma-norma agama dalam kehidupan masyarakat.

S. Imam asyari (1986: 83) menyatakan bahwa, “ Kenakalan anak adalah suatu perbuatan yang dijalankan oleh kalangan pemuda yang menginjak dewasa, perbuatan tersebut merupakan pelanggaran tata nilai dari masyarakat dan orang banyak”. Menurut Siggih D. Gunarsa (1982: 83), “Kenakalan anak adalah tingkah laku anak yang yang menimbulkan persoalan bagi orang lain”. Sedangkan menurut Kartini Kartono (1992: 21),” Kenakalan anak atau *Juvenile Delinquency* merupakan gejala patologis secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk tingkah laku yang menyimpang”.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud kenakalan anak adalah suatu perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh anak atau kalangan pemuda yang menginjak dewasa, dimana perbuatan tersebut melanggar norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat serta menimbulkan persoalan bagi orang lain atau yang berada disekitarnya.

c. Bentuk-Bentuk Kenakalan Anak

Menurut Alder (dalam Kartini Kartono, 1992: 21) wujud perilaku *delinquent* adalah sebagai berikut:

- a. Kebut-kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain.
- b. Perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan, yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitar.
- c. Perkelahian antar geng, antar kelompok, antar sekolah, dan antar suku, sehingga kadang menimbulkan korban jiwa.
- d. Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan.
- e. Kriminalitas anak, remaja, addolesens antara lain berupa perbuatan mengancam, memeras, maling, mencuri, mencopet.
- f. Berpesta-pora sambil mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas yang mengganggu lingkungan.
- g. Kecanduan atau ketagihan narkoba yang erat kaitannya dengan tindak kejahatan lainnya.
- h. Tindakan radikal dan ekstrim, dengan cara kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh anak remaja
- i. Perbuatan asusila, anti-sosial yang disebabkan oleh gangguan kejiwaan pada anak-anak psikopatik, psikotik, neurotic dan gangguan-gangguan kejiwaan lainnya.

d. Sebab-Sebab Terjadinya Kenakalan Anak

Anak-anak yang melakukan *juvenile delinquency* pada umumnya kurang memiliki kontrol diri dan suka menegakkan standar tingkah laku sendiri

sendiri, disamping meremehkan keberadaan orang lain. Perilaku *delinquent* yang mereka lakukan pada umumnya disertai unsure-unsur mental dengan motif-motif subjektif, yaitu mencapai satu objek tertentu dengan disertai kekerasan dan agresif. Pada umumnya anak-anak muda yang demikian sangat egoistis, dan suka sekali menyalahgunakan atau melebih-lebihkan harga dirinya. Graham (1983) dalam Kartini Kartono (1992: 23) menyatakan bahwa faktor yang mendorong remaja melakukan perilaku *delinquent* antara lain:

1. Faktor lingkungan

- a. Kekurangan gizi.
- b. Kemiskinan di kota besar.
- c. Gangguan lingkungan (polusi, kecelakaan lalu lintas, bencana alam).
- d. Adanya migrasi.
- e. Faktor sekolah (kesalahan mendidik, kesalahan kurikulum).
- f. Keluarga yang bercerai-berai.
- g. Gangguan dalam pengasuhan oleh keluarga seperti kematian orang tua, orang tua sakit atau cacat, hubungan dengan keluarga tidak harmonis, kesulitan dalam pengasuhan karena pengangguran, kesulitan keuangan, tempat tinggal tidak memenuhi syarat.

2. Faktor pribadi:

- a. Faktor bakat yang mempengaruhi tempramen.
- b. Cacat tubuh.
- c. Ketidak mampuan untuk menyesuaikan diri.

Sedangkan menurut Ary H. Hunawan (2000: 93) ada tiga faktor penyebab remaja melakukan perilaku *delinquent*, yaitu:

- a. Lingkungan keluarga yang pecah, kurang perhatian, kurang kasih sayang, karena anggota keluarga sibuk dengan urusannya masing-masing.
- b. Situasi rumah tangga, situasi sekolah, dan lingkungan yang menjemukan dan membosankan.
- c. Lingkungan yang tidak menentu bagi prospek kehidupan masa depan.

e. Penyesuaian Diri Remaja

Menurut M. Ali (2006: 176) menyesuaikan diri merupakan suatu proses dinamis yang bertujuan untuk mengubah perilaku individu agar terjadi hubungan yang lebih sesuai antara diri individu dengan lingkungannya. Penyesuaian diri terhadap orang lain dan lingkungan sangat diperlukan oleh setiap orang, terutama dalam usia remaja. Karena pada usia ini remaja banyak mengalami kegoncangan dan perubahan dalam dirinya, apabila seseorang tidak berhasil menyesuaikan diri, maka mereka akan memiliki kecenderungan untuk berperilaku *delinquent*.

Remaja yang memiliki kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungannya mempunyai ciri antara lain suka bekerja sama dengan orang lain, simpati, mudah akrab, disiplin dan lain-lain. Menurut Sunarto (dalam M. Ali, 2006: 178) penyesuaian diri remaja dapat dilihat dari perilaku :

- a. Kemampuan bertindak sesuai dengan potensi yang ada pada dirinya sendiri.
- b. Kemampuan menilai dan menerima kenyataan lingkungan diluar dirinya secara objektif sesuai dengan pertimbangan rasional dan perasaan.
- c. Menampilkan rasa hormat sesama manusia, mampu bertindak toleran dan selalu menunjukkan perilaku hormat.
- d. Dapat bertindak sesuai dengan norma yang berlaku baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

Sedangkan menurut Dra. Enung Fatimah (2006: 195) penyesuaian diri remaja yang positif ditunjukkan dalam perilaku :

- a. Bersikap realistis dan objektif.
- b. Mampu belajar dari pengalaman.
- c. Memiliki pertimbangan yang rasional dalam pengarahannya.
- d. Tidak menunjukkan adanya frustrasi pribadi.
- e. Tidak menunjukkan adanya mekanisme pertahanan diri yang salah.
- f. Tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional yang berlebihan.

f. Sosialisasi Tata Tertib Sekolah

Sosialisasi sangat diperlukan sebagai tindakan pencegahan dimana dengan adanya sosialisasi diharapkan para peserta didik dapat mengetahui segala peraturan yang berlaku di dalam lingkungan sekolah sehingga diharapkan pelanggaran dapat dicegah.

Suryobroto (2004: 81) menyatakan bahwa, Sosialisasi tata tertib sekolah merupakan pewarisan dan penanaman nilai-nilai sekolah kepada peserta didik agar mereka mengetahui nilai-nilai yang melingkupi sekolah dan tata cara pergaulan dalam kehidupan sekolah, baik yang berhubungan dengan tingkah laku maupun hubungan dengan sesama individu.

Melalui sosialisasi tata tertib sekolah, diharapkan para peserta didik mengerti serta memahami semua aturan-aturan serta sanksi-sanksi yang akan di dapat apabila melanggar tata tertib sekolah sehingga mereka mampu berperilaku dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian ketertiban dan keamanan sekolah tetap terjaga dan pelanggaran dapat dihindari.

2. Tinjauan Umum Tentang Sekolah

a. Tinjauan Tentang Sekolah Berbasis Religius

Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran peserta didik / murid di bawah pengawasan guru. Sebagian besar negara memiliki sistem pendidikan formal, yang umumnya wajib.

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ditetapkan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 dan pasal 2 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

2. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Dalam perkembangannya pendidikan di Indonesia mengalami beberapa modifikasi diantaranya adalah menggabungkan sekolah formal seperti SMA dengan penerapan atau kegiatan- kegiatan yang berlandaskan pada nilai-nilai agama islam, atau yang biasa kita sebut dengan nilai-nilai religius.

Nilai-nilai religius menurut Abdul Majib (2004: 130) adalah “Proses transinternalisasi pengetahuan dan nilai islam kepada peserta didik melalui upaya pengajaran, pembiasaan, bimbingan, pengasuhan, pengawasan dan pengembangan potensinya, guna mencapai keselarasan hidup di dunia dan akherat.”. Kemudian pendapat ini diperkuat oleh Zakiyah Darajad (2000: 86) “Pendidikan berbasis religius adalah suatu usaha membina, mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran agama islam secara menyeluruh, kemudian dapat menghayati tujuan dan pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan islam sebagai pandangan hidup. Senada dengan Zakiyah, Moh. Amin (1992: 3) juga mengungkapkan bahwa “Pendidikan berbasis religius adalah usaha sadar generasi tua untuk mengalihkan pengalaman, pengetahuan, kecakapan dan keterampilan kepada generasi muda agar kelak menjadi manusia muslim, bertaqwa kepada Allah SWT. Berbudi luhur dan berkepribadian luhur yang

memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam dalam kehidupannya.”

Dari rumusan diatas, dalam rangka mengembangkan dan membangun potensi manusia seutuhnya dan, dalam arti utuh jasmani dan rohani sesuai dengan amanah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, diperlukan adanya pelaksanaan atau penanaman nilai-nilai religius oleh guru kepada peserta didik, selain dari mata pelajaran pendidikan agama di semua jenis dan jenjang pendidikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang terdapat Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 Ayat (1) yang berbunyi :

Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, bahasa, matematika, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, pendidikan jasmani dan olahraga, keterampilan atau kejuruan, dan muatan lokal.”. hal ini dimaksudkan agar sekolah harus mampu membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

Pendidikan Islam sejatinya telah ada sejak jaman dahulu, akan tetapi pada jaman dahulu hanya melalui pesantren-pesantren, kumpulan masyarakat serta melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan saja. Akan tetapi pada jaman sekarang pendidikan yang berbasis religius lebih berkembang dimana di dalam sektor pendidikan mulai mengembangkan nilai-nilai religius di dalam kegiatan belajar mengajar dan tidak hanya madrasah atau

diniyah saja yang merefleksikan pendidikan berbasis berbasis religius. Tetapi sudah meluas ke sekolah-sekolah umum yang notabene tidak dalam ruang lingkup departemen agama. Ini terjadi mengingat pentingnya pendidikan berbasis religius dalam membentuk karakter anak bangsa dan sesuai dengan adat ketimuran yang dimiliki oleh Indonesia

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan berbasis religius adalah suatu pembelajaran yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk membimbing, mendidik, peserta didik dalam menanamkan nilai-nilai ilahiah dari berbagai domain (kognitif, afektif, psikomotorik) yang diharapkan dapat menciptakan peserta didik yang bertaqwa, berbudi luhur, *akhlakul karimah*, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai islam dalam kehidupan sehari-hari.

Implementasi nilai-nilai islam menurut Ika Rochdjatun Sastrahidayat (2009: 56) antara lain :

1. Keteladanan.
2. Menyatukan semua elemen melalui silaturahmi.
3. Mengembangkan kehidupan spiritual lewat masjid.
4. Mengajak berbagi kepada sesama melalui infaq dan sedekah.
5. Membangun kesamaan dan kebersamaan.
6. Membangun harapan dan menghargai semua.
7. Selalu berorientasi kepada kualitas atau amal shaleh.

Fungsi dari pendidikan berbasis religius Menurut Abdul Rachman Shaleh (2005: 17) terdapat beberapa aspek antara lain :

1. Aspek individual adalah membentuk manusia Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
2. Aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang tercermin dalam:
 - a. Melestarikan asas pembangunan nasional, khususnya asas peri kehidupan dalam keseimbangan.
 - b. Melestarikan modal dasar pembangunan nasional yakni modal rohaniyah dan mental berupa keimanan, ketaqwaan, terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan akhlak mulia.
 - c. Membimbing warga Negara Indonesia menjadi warga Negara yang baik sekaligus umat yang taat menjalankan agamanya.

Kemudian di dalam Bab II Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa :

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bernartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tujuan dan prinsip dasar pendidikan berbasis religius menurut Abdul Rachman Shaleh (2005: 21) yaitu: untuk berkembangnya kemampuan

peserta didik dalam mengembangkan, memahami, menghormati, dan mengamalkan nilai-nilai agama atau religius, penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Kemudian prinsip-prinsip dasar yang harus diperhatikan sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pendidikan berbasis religius harus mengacu kepada kurikulum pendidikan agama yang berlaku sesuai dengan yang dianut oleh peserta didik.
- b. Pendidikan berbasis religius harus mendorong peserta didik untuk taat menjalankan ajaran agamanya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadikan agama sebagai landasan dan moral dalam berbangsa dan bernegara.
- c. Pendidikan berbasis religius harus menumbuhkan sikap kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis sehingga menjadi pendorong peserta didik untuk menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.
- d. Pendidikan berbasis religius harus mampu mewujudkan keharmonisan, kerukunan, dan rasa hormat internal agama yang dianut dan terhadap pemeluk agama lain.
- e. Suatu pendidikan yang bersifat religius dapat menciptakan suasana keagamaan dan menambah muatan pendidikan agama sesuai kebutuhan, seperti tambahan materi, jam pelajaran dan kedalamannya.

Kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan di dalam sekolah berbasis religius antara lain diungkapkan oleh Abdul Rachman Shaleh (2005: 170) antara lain :

- a. Bersalaman ketika hendak memasuki lingkungan sekolah yang dilakukan oleh peserta didik dan guru.
- b. Melakukan tadarus al-qur'an ketika hendak memulai pelajaran.
- c. Mengucap salam serta membaca minimal basmalah sebelum memulai kegiatan belajar mengajar.
- d. Memberikan kultum atau ceramah yang berisikan nilai-nilai religius.
- e. Mengucap hamdalah ketika kegiatan belajar mengajar usai.

Selain kegiatan intrakurikuler Abdul Rachman Shaleh (2005: 174) juga menguraikan kegiatan-kegiatan sekolah berbasis religius dalam hal ekstrakurikuler antara lain adalah :

- a. Pelaksanaan shalat wajib secara berjamaah.
- b. Pengisian kegiatan-kegiatan bulan suci ramadhan antara lain : acara buka bersama, shalat tarawieh, kultum, dan diskusi tentang keagamaan guna untuk menambah wawasan.
- c. Melaksanakan kegiatan pesantren kilat.
- d. Pelaksanaan kegiatan zakat fitrah dan shalat idul fitri.
- e. Melaksanakan kegiatan shalat idul adha serta penyembelihan hewan kurban pada bulan dzulhijah.
- f. Pembinaan kegiatan yang bersifat religius seperti : nasyid, rohis, kegiatan baca tulis al-qur'an,
- g. Pengaktifan masjid dalam kegiatan-kegiatan seperti : shalat dhuha berjamaah, dan lain-lain.

Peran komponen sekolah dalam melaksanakan kegiatan sekolah berbasis religius menurut Hasbullah (2006: 112) :

1. Kepala Sekolah

Kepala sekolah adalah tenaga fungsional guru yang diberikan tugas tambahan untuk memimpin suatu sekolah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.

Peranan kepala sekolah berbasis religius menurut Zumrotul (2012) dalam UIN-Malang.ac.id (2012) adalah :

1. Mewujudkan keadilan untuk semua warga sekolah,
2. Membudayakan 3S (senyum, salam, sapa) dan ditambah sopan santun kepada semua warga sekolah maupun setiap ada tamu yang datang ke sekolah,
3. Membudayakan berjabat tangan dengan bapak-ibu guru
4. Membudayakan do'a bersama di awal dan akhir pelajaran,
5. Membudayakan shalat dzuhur berjamaah untuk melatih kedisiplinan kepada semua warga sekolah,
6. Pendistribusian zakat fitrah sebagai bukti kepedulian warga sekolah terhadap masyarakat sekitar dan melatih peserta didik untuk bersosialisasi dan berinfaq shodaqoh,
7. Membudayakan membaca al-Qur'an,
8. Mengadakan Pondok Romadhon setiap bulan Puasa Ramadhan,
9. Mengutamakan pembiasaan,

10. Mengutamakan keteladanan dalam membimbing dan mengarahkan warga sekolah,
11. Peringatan hari besar Islam (PHBI), pembacaan asmaul husna secara rutin dan mampu mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya,
12. Membudayakan berbusana Islam ke sekolah.

2. Wakil Kepala Sekolah

Tugas pokok dan fungsi Wakil Kepala Sekolah di sekolah berbasis religius dalam Tuanguru.com (2011) adalah membantu Kepala Sekolah dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan, membuat program kegiatan dan pelaksanaan program sekolah.
2. Pengorganisasian dimana peserta didik dilibatkan langsung dalam kegiatan yang bernafaskan islam.
3. Pengarahan atau koordinator kegiatan sekolah
4. Pengawasan seluruh kegiatan yang sudah di program oleh sekolah baik yang bersifat ekstrakurikuler atau intrakurikuler.
5. Pembinaan kepada peserta didik serta aktif dalam semua kegiatan sekolah terutama yang bernafaskan islam.
6. Pelopor atau penggerak kegiatan-kegiatan sekolah yang bersifat islami.
7. Pembinaan terhadap peserta didik yang sering melanggar tata tertib sekolah.

8. Penilaian kepada peserta didik yang aktif mengikuti kegiatan sekolah agar dapat menjadi motivasi peserta didik untuk turut serta dalam berbagai kegiatan sekolah.
9. Identifikasi dan pengumpulan data peserta didik yang perlu dibina serta peserta didik yang perlu di jadikan kader dalam kegiatan sekolah, sehingga menjadi contoh dari peserta didik-peserta didik yang lain.
10. Penyusunan laporan kegiatan sekolah

3. Guru

Guru adalah orang yang bertanggung jawab mencerdaskan kehidupan anak didik. Dimana perkembangan baik secara intelektual maupun sikap yang menjadi tanggung jawab dari profesinya, untuk itulah perlu adanya guru dengan penuh dedikasi, dan loyalitas berusaha membimbing anak didik agar menjadi pribadi yang kelak menjadi tumpuan bagi bangsa dan harapannya tidak menjadi sampah masyarakat. Dalam hal ini posisi guru dipandang sangat strategis, sebagaimana dikemukakan oleh Syamsudin Saud (2009:32), minimal ada enam tugas dan tanggung jawab guru dalam pengembangan profesinya yakni :

1. Guru bertugas sebagai pengajar.
2. Guru bertugas sebagai pembimbing.
3. Guru bertugas sebagai administrator kelas.
4. Guru bertugas sebagai pengembang kurikulum.
5. Guru bertugas sebagai pengembang profesi.

6. Guru bertugas untuk membina hubungan dengan masyarakat

Secara umum menjadi tanggung jawab guru untuk memberikan ilmu yang dia punya dimana pasti sangat berguna bagi peserta didik meskipun tidak dapat dirasakan secara langsung tetapi ilmu yang diberikan akan kelak berguna dikemudian hari.

Di dalam sekolah berbasis religious guru juga dituntut untuk menanamkan nilai-nilai religious dalam kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung, hal ini sesuai dengan pendapat Abdul Rachman Shaleh (2005: 170) antara lain :

1. Bersalaman ketika hendak memasuki lingkungan sekolah yang dilakukan oleh peserta didik dan guru.
2. Melakukan tadarus al-qur'an ketika hendak memulai pelajaran.
3. Mengucap salam serta membaca minimal basmalah sebelum memulai kegiatan belajar mengajar.
4. Memberikan kultum atau ceramah yang berisikan nilai-nilai religius.
5. Mengucap hamdalah ketika kegiatan belajar mengajar usai.


3. Kerangka Pikir

Fungsi sekolah adalah membentuk generasi muda agar menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Selain itu juga sekolah sebagai wadah untuk mengembangkan bakat serta minat peserta didik sehingga peserta didik dapat memiliki keterampilan yang cukup sebagai modal dasar untuk bersosialisasi di

dalam masyarakat. Sekolah juga berperan untuk membentuk karakter peserta didik agar menjadi manusia yang bertaqwa dan beriman kepada Allah SWT.

Dalam perkembangannya di dunia pendidikan saat ini muncul sekolah yang berbasis kan agama Islam yang biasa disebut dengan sekolah berbasis religius. Dimana sekolah ini menggabungkan antara sekolah formal dengan menerapkan nilai-nilai religius dalam setiap kegiatan yang dilakukan di sekolah, Ini bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik agar menjadi manusia yang bertaqwa kepada Allah SWT. Tetapi dalam prakteknya banyak peserta didik yang masih melanggar aturan yang dibuat oleh sekolah.

Hal ini menjadi ironi ketika sekolah yang berbasiskan religius dimana semua komponen bekerja dengan maksimal untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran tetapi pada kenyataannya peserta didik kurang sadar tentang pentingnya patuh terhadap aturan sekolah yang berlaku. Untuk itu dipandang perlu di lakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Lingkungan Sekolah Berbasis Religius Terhadap Pelanggaran Tata Tertib Di SMA Muhammadiyah 1 Metro Tahun Pelajaran 2012/ 2013. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam bagan berikut ini.



Gambar 2.1 : Bagan Kerangka Pikir